

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu instrument penting didalam manajemen karena merupakan bagian dari perencanaan yang termasuk dalam fungsi manajemen. Didalam dunia bisnis maupun organisasi sektor publik termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas yang dilakukan secara rutin. Anggaran dalam akuntansi pemerintahan merupakan dasar pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan negara/daerah (Arif, Muchlis, & Iskandar, 2009:140).

2.1.1. Fungsi Anggaran

Sebagai Pedoman Pengelolaan Negara.

Anggaran menggambarkan rencana dan pedoman pelaksanaan didalam penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode tertentu. Adanya anggaran tersebut pemerintah dapat mengukur kemampuan keuangan untuk membiayai pembangunan dengan melihat ekspektasi pendapatan dalam periode tersebut.

Sebagai Alat Prioritas.

Jumlah pendapatan sangat terbatas sementara belanja selalu meningkat. Sering kali terjadi di berbagai negara, estimasi pendapatan dibuat secara

conservative, sedangkan didalam penyusunan anggaran belanja suatu unit dibuat tinggi atau meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai Alat Negosiasi Politik

Adanya sumber daya keuangan yang dikelola pemerintahan merupakan sarana negosiasi politik dengan parlemen yang terdiri dari berbagai partai politik yang memiliki tujuan yang berbeda.

2.1.2. Karakteristik dan Jenis Anggaran

Karakteristik Anggaran

Menurut (Bastian, 2006) karakteristik Anggaran sebagai berikut :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Jenis-jenis Anggaran

Penganggaran telah mencapai kualitas yang semakin tinggi, berikut jenis-jenis anggaran yang penting untuk diketahui :

a. *Line Time Budgeting*

Merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran).

b. *Incremental Budgeting*

Merupakan sistem anggaran belanja dan pendapatan daerah yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan dan sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang.

c. *Planning Programing Budgeting System*

Merupakan suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul.

d. *Zero Based Budgeting*

Merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu.

e. *Performance Budgeting*

Merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis Organisasi.

f. *Medium Term Budgeting Framework*

Merupakan suatu kerangka strategi kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non departemen.

2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

2.2.1. Pengertian APBD

APBD adalah suatu daftar yang secara sistematis membuat sumber-sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran daerah dalam jangka waktu tertentu. (Ahman & Indriani, 2007:41). Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2.2.2. Struktur APBD

Struktur APBD berdasarkan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

a. PAD

PAD merupakan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah dari transfer dana dari pemerintah pusat berupa belanja untuk daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pendapatan dari propinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari pemerintah lain.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tak langsung

terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja pegawai dalam hal ini merupakan belanja untuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan kepada pejabat dan pegawai negeri sipil daerah, termasuk didalamnya pimpinan dan anggota DPRD.

b. **Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan/ atau penerimaan dan/ atau pengeluaran terkait dengan kekayaan daerah yang dipisahkan yang digunakan untuk menutup defisit atau menggunakan surplus.

2.2.3. Fungsi APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Otorisasi**

Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Menyatakan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

Mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilisasi

Mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2.4. Pengawasan APBD

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pasal 47 menyebutkan bahwa pimpinan instansi/lembaga pemerintah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing. Atas dasar itu di masing-masing lembaga mempunyai satuan kerja yang bertugas untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan operasional

instansi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tingkat pusat lembaga disebut Inspektorat dan ditingkat daerah disebut Badan Pengawas (Banwas) yang sekarang Inspektorat juga.

Fungsi pengawas internal adalah membantu pimpinan instansi/lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang :

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik yang sudah selesaimaupun *on going*;
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, fungsi evaluasi tersebut termasuk dalam pengujian secara berkala laporan yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah;
3. Pembinaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan reguler yang dilaksanakan;
4. Membantu tercapainya *good corporate governance*.

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan juga bertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah itu sendiri sebagai pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi dari Sekretaris Daerah.

Pemisahan pelaksanaan APBD ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab terlaksananya mekanisme keseimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah (*check and*

balances) serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Pengawasan terhadap pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD dibagi menjadi dua bagian; pengawasan eksternal dan pengawasan internal yang dijalankan diklasifikasikan dari segi kategori fungsional yang tergantung pada maksud yang akan dijalankan. Jadi pengawasan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Pengawasan kebijakan (perumusan kebijakan makroekonomi dan strategi);
2. Pengawasan proses (pengawasan personil, procurement/pengadaan, konstruksi dan pembayaran) dan
3. Pengawasan efisien (ukuran kinerja dan evaluasi).

Kriteria pemeriksaan mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan pekerjaan lain. Pemilihan kriteria pemeriksaan tidak hanya meng”copy” peraturan atau norma serta kaidah yang telah ditetapkan dalam bentuk produk hukum, melainkan lebih jauh lagi kriteria pemeriksaan dapat dikembangkan standar atau praktik-praktik yang dianggap baik dan relevan bagi sebuah kondisi kinerja yang ideal. Oleh karena itu, pengembangan kriteria menjadi proses penting dalam suatu perencanaan pemeriksaan untuk menjamin penilaian auditor lebih objektif, proposional dan relevan dengan tujuan pemeriksaan, sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi perbaikan yang konstruktif bagi kinerja audit.

Masalahnya adalah kebosanan dari instansi atau lembaga untuk diperiksa, banyaknya kegiatan pemeriksaan sedikit banyak membuat aktivitas pelayanan dan operasional menjadi terganggu. Banyak waktu yang tersita untuk menjawab dan menjelaskan berbagai permasalahan yang terjadi. Fungsi pengawas menjadi pemeriksa membuat pemahaman terhadap masalah yang terjadi menjadi kurang, parsial sehingga tidak menyeluruh. Pengawasan dilakukan tujuannya bukan evaluasi untuk perbaikan proses yang sedang berlangsung tapi lebih kepada evaluasi untuk mencari kesalahan atas kegiatan.

2.2.5. Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah, harus diikuti dengan pendananya (*money follows function*) artinya jika lewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah. Salah satu pendanaan yang dimaksud adalah berupa dana APBN yang di alokasikan kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana ini akan menjadi bagian dari penerimaan daerah dalam APBD. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dari dana perimbangan, dalam penganggaran bagi belanja daerah juga ditampung Dana Otonomi Khusus untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tentang Otonomi Khusus serta Dana Penyesuaian agar tidak ada daerah yang memperoleh DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hubungan antara pusat dan daerah sejak

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebenarnya sudah berpijak pada tiga asas desentralisasi, antara lain dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dan Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Ketiga pengertian di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama yaitu adanya "Pelimpahan Wewenang". Implikasinya adalah daerah bertanggung jawab atas semua perencanaan dan implementasi dari pembangunan daerah masing-masing. Termasuk masalah pembiayaannya. Terkait dengan hal tersebut, dalam pelimpahan wewenang tentunya harus didukung oleh pendanaan yang cukup. Dari sisi transfer dana ke daerah, selain dana desentralisasi yang merupakan komponen dari APBD, terdapat pula transfer dana dari Pemerintah Pusat di luar APBD kepada daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan anggaran kementerian/lembaga dalam APBN.

Beberapa tujuan alokasi dana dari pusat ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Pembelanjaan seluruhnya atau sebagian atas kepentingan yang bersifat nasional atau lebih dari satu daerah.

2. Mendorong upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional.
3. Merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Mengendalikan pengeluaran ekonomi daerah.
5. Menetapkan standar pelayanan atau pembangunan yang adil.
6. Mengembangkan wilayah- wilayah yang kapasitas fiskalnya rendah.
7. Membantu wilayah atau daerah untuk mengatasi keadaan darurat

Hubungan antara pusat dan daerah pada akhirnya tercermin dalam pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antartingkat pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004. Dari pembagian kewenangan tersebut, diharapkan upaya pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sesuai dengan tujuan semula yaitu meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan aturan UU No. 33 Tahun 2004.

2.2.6. Kinerja APBD

Indikator kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Bastian, 2006).

1. Analisis Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi anggaran dan pendapatan daerah. Apabila realisasi melampaui anggaran

maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan analisis pendapatan daerah dengan cara:

1). Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan, sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan.

2). Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya (Halim, 2007).

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayain sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah

yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman(Halim, 2007).

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah(Yumardi, 2010).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Tabel 2.1

Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0.00-10.00	Sangat Kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Sedang
30.01-40	Cukup
40.01-50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Yumardi

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasar potensi riil}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan daerah pun semakin membaik (Halim, 2007).

Tabel 2.2
Kriteria Efektifitas PAD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100	Sangat Baik
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
Kurang dari 60	Tidak Efektif

Sumber : (Djuanda, 2010)

2. Analisis Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran (Mahmudi, 2007)

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang biasa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya

b. Analisis Keserasian Belanja

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah yaitu 60 – 90 persen.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Pedoman Penilaian Keserasian Belanja Daerah

Pedoman Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0-20	Tidak Serasi
20-40	Kurang Serasi
40-60	Cukup Serasi
60-80	Serasi
80-100	Sangat Serasi

Sumber : (Sudaryo, Ayu, & S, 2017)

2. Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghemahatan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007)

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Kriteria kinerja Efisiensi Belanja

Persentase Peenilaian Keuangan	Kriteria
Di bawah 60	Sangat Efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
100 ke atas	Tidak Efisien

Sumber (Sudaryo, Ayu, & S, 2017)